

LARANGAN – EKSPOR CRUDE PALM OIL

2022

PERMENDAG NO.22, BN 2022/NO. 457, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL

ABSTRAK : - Untuk optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, perlu mengatur kebijakan larangan sementara Eksport Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 83 Tahun 2010, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 41 Tahun 2021, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permendag No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 - Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur larangan sementara Eksport Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil}, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO). Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil}, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO). Eksportir dilarang sementara melakukan Eksport Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil}, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) . Larangan sementara Eksport berlaku juga atas pengeluaran dari KPBPP untuk tujuan ke luar daerah pabean. Eksportir yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pelaksanaan larangan sementara Eksport sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil}, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean eksport paling lambat tanggal 27 April 2022, tetap dapat dilaksanakan eksportnya

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022